



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. 53150117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR: 503/Kep.0951-DPMPTSP/2017

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK ONLINE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat perlu diselenggarakan pelayanan perizinan secara elektronik online;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
10. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/Kep.180-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan pelayanan perizinan secara elektronik online untuk jenis izin sebagai berikut:

1. Izin Lokasi;
2. Izin Gangguan;
3. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Izin Usaha Industri (IUI);
6. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
9. Izin Penyelenggaraan Reklame;
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
11. Tanda Daftar Usaha Orang-Perseorangan (TDUP) Jasa Konstruksi;
12. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
13. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
14. Izin Penampungan dan Pelatihan Bursa Kerja Luar Negeri;
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
16. Tanda Daftar Gudang (TDG); dan
17. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

KEDUA :

Pelayanan perizinan secara elektronik online sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menggunakan sistem elektronik bernama Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online yang selanjutnya disingkat "SIMPONIE".

- KETIGA : SIMPONIE sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA digunakan secara terintegrasi mulai dari pendaftaran, pemasukan dokumen elektronik, pemeriksaan dokumen elektronik, pemrosesan data hingga pencetakan Surat Keputusan izin.
- KEEMPAT : Petugas atau pejabat yang melaksanakan pendaftaran, pemasukan dokumen elektronik, pemeriksaan dokumen elektronik, pemrosesan data dan pencetakan Surat Keputusan izin diberikan kode akses yang merupakan kunci untuk dapat mengakses sistem elektronik, termasuk dalam hal penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi dan autentifikasi;
- KELIMA : Dokumen elektronik yang digunakan dalam pendaftaran perizinan berlaku ketentuan:
1. dokumen yang didaftarkan adalah dokumen elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk digital yang dapat dilihat dan ditampilkan oleh komputer atau sistem elektronik melalui website <http://www.dpmpstsp.tangerangselatankota.go.id> atau <https://www.simpone.tangerangselatankota.go.id>;
 2. dokumen elektronik yang sudah diinput atau diunggah ke dalam sistem atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan dapat merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia; dan
 3. dokumen elektronik dinyatakan sah setelah dilakukan pemrosesan data oleh petugas atau pejabat menggunakan SIMPONIE dan diberikan status "berkas sesuai aslinya".
- KEENAM : Tata cara pelayanan perizinan secara elektronik online berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
- KETUJUH : Waktu untuk melakukan proses pelayanan perizinan secara elektronik online berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Pemohon dapat melakukan sendiri pendaftaran perizinan secara elektronik online setiap saat;
 2. Dalam hal pendaftaran dilakukan di kantor perizinan dengan bantuan petugas dapat dilakukan sesuai hari dan jam kerja pelayanan;
 3. Petugas atau pejabat melakukan proses pemeriksaan dokumen elektronik, pemrosesan data dan pencetakan Surat Keputusan izin sesuai hari dan jam kerja pelayanan;
 4. Dalam hal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, petugas dapat melakukan proses pemeriksaan dokumen elektronik dan pemrosesan data di luar jam kerja pelayanan atau saat hari libur; dan
 5. Pemohon dapat mengambil Surat Keputusan izin yang telah jadi sesuai hari dan jam kerja pelayanan.

- KEDELAPAN : Dalam hal sistem elektronik tidak dapat berfungsi karena keadaan force majeure, pelayanan perizinan dilakukan secara elektronik offline atau konvensional.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
- KESEPULUH : Permohonan izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang sudah didaftarkan sebelum berlakunya Keputusan ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses menggunakan ketentuan dan sistem elektronik yang lama.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 7 Juni 2017

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN




BAMBANG NOERTJAHJO, SE, Ak.
NIP. 19701006 199103 1 001